

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Harmonisasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia merupakan negara yang masih terus berupaya untuk menegakkan hukum yang progresif, Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial.⁵⁸ Adapun upaya mewujudkan negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi”.

⁵⁸. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 110.

Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai pelaksana langsung dari kekuasaan kehakiman karena diberi mandat oleh Undang- Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 menyebutkan bahwa, " Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang". Dalam menjalankan amanah tersebut, hakim harus berpegang pada prinsip penting yang ditentukan oleh undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 bahwa " Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Bahwasanya di sebuah pengadilan, hakim punya peran yang sangat penting yaitu sebagai subjek utama pelaksana Kekuasaan Kehakiman.⁵⁹ berdasarkan yang tercantum di dalam undang undang kekuasaan kehakiman kepatuhan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman untuk menjalankan amanat yang diberikan dengan menaatinya.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka adalah salah satu ciri negara demokrasi dan negara hukum pada masa sekarang.⁶⁰ Dari perspektif teori Pembagian Kekuasaan, motif yang mendorong kekuasaan kehakiman ditetapkan sebagai kekuasaan negara yang

⁵⁹ Musthofa, *Hakim sebagai Jantung di pengadilan peran, Tanggung Jawab, dan Political will Negara terhadap Hakim*. (Yogyakarta:Magnum Pustaka Utama 2021),h. 143

⁶⁰ Moh.Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h.292.

merdeka adalah keinginan untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan negara yang sewenang-wenang dan untuk menjamin kebebasan anggota masyarakat.⁶¹ Kekuasaan Kehakiman yang merdeka perlu ditegakkan agar hakim dapat menguji dan membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Dari perspektif asas negara hukum, motif yang mendorong kekuasaan kehakiman perlu ditegakkan sebagai kekuasaan negara yang merdeka adalah untuk melakukan kontrol atau pengawasan secara hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.⁶² Kekuasaan Kehakiman diatur secara tegas dalam konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dalam suatu negara. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yang Independen dalam menjalankan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, untuk terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Jimly Asshidiqie, menyatakan bahwa “kata merdeka dan di samping adanya pengaruh kekuasaan pemerintah, terdapat artinya yang sifat instusional dan fungsional.”⁶³

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilatar belakangi oleh peraturan mengenai “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden salah satunya

⁶¹ Ibid.,5.

⁶² Ibid.,9.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), h.237

adalah berusia paling rendah 40 tahun". Dengan adanya pasal tersebut menurut Almas Tsaqibbiruq telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang dasar 1945 yaitu dalam Pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.", kemudian Pasal 28 D ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Dan Pasal 28 D ayat 3 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Dengan berlakunya ketentuan pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan rasa diskriminasi nyata bagi Almas Tsaqibbiruq yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan hak konstitusional, hak yang dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28 ayat 2 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

64

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 sebagai upaya perlindungan atas hak konstitusional warga negara

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, h.15

dan hak asasi. Almas Tsaqibbirruq membuat permohonan terkait undang-undang untuk diperbaharui, juga dalam bentuk untuk melindungi hak asasi manusia, bukan hanya sekedar untuk melindungi hak konstitusi masyarakat. Sehingga dengan adanya putusan yang baru dengan kata lain siapapun yang berusia minimal 40 tahun dan minimal pernah menang melalui pemilu dan pilkada maka dapat mencalonkan sebagai capres dan cawapres. Namun dengan adanya pembaruan undang-undang baru terkait syarat pencalonan capres dan cawapres.⁶⁵

Pada saat proses tersebut adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman untuk menjaga kemandirian peradilan dan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun namun hal itu dilanggar, adanya intervensi dari pihak luar baik saat proses sampai dengan keluarnya putusan, hakim mahkamah konstitusi telah melanggar apa yang ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945.

Hakim Mahkamah Konstitusi terikat pada beberapa peraturan perundang undangan dalam penyelenggara kewenangannya kode etik dan kode perilaku hakim mahkamah konstitusi. Berkaitan terjadi pelanggaran terhadap Undang undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 3 yaitu "Hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim". Pelanggaran yang terjadi adalah kepentingan

⁶⁵. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

untuk seseorang mencalonkan diri sebagai wakil presiden, hubungan antara hukum dan politik tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik khusus, keganjilan permohonan ini menjadi lebih jelas dalam hal Rapat Permusyawaratan Hakim dimana dalam perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUUXXI/2023, 55/PUU-XXI/2023 karena kerabat ketua mahkamah konstitusi saat itu berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024, ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman tidak hadir pada saat itu untuk menghindari konflik kepentingan, namun pada perkara Nomor 90/PUUXXI/2023 dan perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusional yang sama ketua mahkamah konstitusi justru mengikuti sidang untuk membahas serta memutus dua perkara tersebut dan khusus untuk perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”.

Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 17 di dalam undang undang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda

- sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
 - (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
 - (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
 - (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Penjabaran ayat 3 dan ayat 4 dijelaskan juga pada pasal 295 KUHPer menyatakan bahwa “Kekeluargaan semenda adalah sebuah pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang di antara suami istri dan para keluarga dari sedarah yang lain”. Oleh karena pihak yang

berperkara merupakan keluarga dari ketua hakim mahkamah konstitusi maka harusnya ia mengundurkan diri dari pemeriksaan. Pada ayat 6 menyatakan **“bahwa putusan dapat dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana dengan ketentuan peraturan undang undang.”**

Perlu dipahami bahwa politik hukum dalam pembentukan mahkamah konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memiliki aspek politik yang kuat. Oleh karena itu, pengisian posisi hakim konstitusi harus melibatkan individu dengan jiwa kenegarawanan, karena masalah yang memiliki nuansa politis tidak dapat dipecahkan oleh hakim yang tidak memiliki semangat dan komitmen seperti itu.

Hal ini juga terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana karakter masing-masing hakim sangat memengaruhi cara mereka menangani kasus-kasus dengan muatan politik. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan di tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final.⁶⁶ Dalam kategori putusan, putusan mahkamah konstitusi termasuk jenis putusan akhir. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa setiap putusan mahkamah konstitusi telah final dan mengikat (*final and binding*).

⁶⁶ I Gede Yusa, dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press 2016), h. 22

Dalam tradisi pengujian undang undang memang tidak dikenal adanya putusan sela (provisi). Mahkamah Konstitusi mengenal putusan sementara (sela) (berwenang mengeluarkan putusan provisi) hanya pada perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar. Ini terkait alasan kepraktisan terkait pelayanan terhadap kepentingan umum, yang dilaksanakan oleh lembaga yang tengah bersengketa, jika tidak ada putusan sela dikhawatirkan kepentingan umum tidak bisa terlayani oleh lembaga- lembaga bersangkutan, akibat terjadi kekacauan.⁶⁷

Konsekuensi putusan final adalah langsung berlaku mengikat sejak dibacakannya putusan (binding). Namun pada kenyataannya di lapangan sering kali terjadi kesenjangan antara teori dan praktik. Secara sederhana apa yang diharapkan dari teori putusan bersifat final dan mengikat ternyata pada level implementasinya kerap tidak terjadi demikian. Putusan Mahkamah Konstitusi banyak dianulirkan atau tidak diperdulikan oleh organ pembentuk undang undang. Akibatnya putusan Mahkamah Konstitusi sepertinya tidak memiliki kekuatan mengikat.

Memiliki “kekuatan mengikat” artinya sebagai konsekuensi logis dari putusan bersifat final (pertama dan terakhir), putusan mahkamah konstitusi akan langsung berlaku mengikat bagi seluruh wilayah indonesia. Selain itu kedudukan hakim

⁶⁷ Zainal Arifin Moehtar, *Kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), h,72

mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes* juga menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagaimana hukum diciptakan oleh para pembentukan undang-undang lainnya (DPR dan Presiden).⁶⁸

‘Kekuatan pembuktian’ maksudnya, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum yang pasti, yang dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum yang pasti sebab, menurut ketentuan pasal 60 Undang Undang Mahkamah Konstitusi, materi muatan, ayat, pasal, dan / atau bagian dalam undang undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk dilakukan pengujian kembali.⁶⁹

‘kekuatan eksekutorial’ yang dimiliki putusan Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit memang sudah diwujudkan pada perkara pengujian Undang-Undang, tetapi seperti halnya putusan pengadilan biasa, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan eksekutorial, misalnya ada penyatuan atau integrasi putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang Undang yang telah diajukan sehingga khalayak umum bisa tahu secara jelas bahwa pada bagian tertentu undang-undang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, meski putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial, hal itu tidak memberi hak kepada pemohon untuk meminta pelaksanaan putusan tersebut, misalnya menuntut diadakannya

⁶⁸ Zainal Arifin Moehtar, *Kekuasaan kehakiman,.. h, 73*

⁶⁹ Zainal Arifin Moehtar, *Kekuasaan kehakiman,.. h, 73-74*

perubahan undang undang contoh eksplisit adanya kekuatan eksekutorial pada putusan Mahkamah Konstitusi bisa dilihat pada perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, analogi yang dipakai seperti halnya yang dipakai pada pengadilan Tata usaha negara, yakni antar lembaga negara telah diuji putusan tidak segera melaksanakan putusan tersebut, pemohon dapat meminta kepada presiden untuk melaksanakannya.⁷⁰

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat dua Undang undang yang bertentangan pada satu putusan. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan perkara tersebut, menurut hemat penulis yang telah disimpulkan ialah berkaitan dengan kesamaan karakteristik jabatan publik, ketidakadilan yang *intolerable* dan pemaknaan *open legal policy*.

Pertama, adapun alasan kesamaan karakteristik jabatan publik. Posisi kepala daerah merupakan rumbun jabatan yang dipilih melalui pemilu dan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian kapabilitas seseorang yang akan dipilih oleh masyarakat, kemudian selaras dan saling keterrkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilu seperti presiden dan wakil presiden. Posisi jabatan tersebut berbeda dengan jabatan penyelenggara negara yang diajukan sebagai syarat alternatif dalam putusan Mahkamah

⁷⁰ Zainal Arifin Moehtar, *Kekuasaan kehakiman,..* h 75

Konstitusi sebelumnya, misalnya dalam putusan nomor 50/PUU-XXI/2023, dan putusan nomor 55/PUU-XXI/2023 yang petitumnya meminta pasal tersebut dinyatakan inkonsistensial bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara” pada jabatan penyelenggara negara dapat diperoleh dengan cara diangkat/ ditunjukkan maupun dipilih melalui pemilihan umum, dimaknai dengan sederhana terdapat isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga tidak terdapat *contradictio in terminis* dalam memahami jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk dengan pemilihan kepala daerah, kemudian untuk memenuhi *ex aequo et bono* dan kepastian hukum yang adil pemaknaan yang tepat dalam norma tersebut ialah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah / sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.⁷¹

Kedua, Ketidakadilan yang *Intolerable*, pada pembatasan usia minimal capres dan cawapres 40 tahun menurut Mahkamah Konstitusi ialah wujud dari perlakuan yang tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang intolerable, karena dapat merugikan / menghilangkan kesempatan pada figur muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilihan umum, untuk dapat ikut serta pada pesta demokrasi sebagai peserta capres/cawapres yang juga merupakan rumpun jabatan *elected officials*.

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023., h.34

Ketiga, pemaknaan *open legal policy*. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan nya dapat saja mengesampingkan *open legal policy* apabila telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. kemudian sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentukan undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka tidak dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat⁷². Menurut Mahkamah Konstitusi keberadaan *open legal policy* dalam perkembangannya dapat diabaikan atau dikesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan *open legal policy*. setiap pengujian undang undang meski isunya sama, tetapi karakter perkaranya berbeda-beda sehingga dapat berimplikasi pada perbedaan hasil atau putusan Mahkamah Konstitusi. Konsep *open legal policy* pada prinsipnya telah diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak, sebab Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan konstitusi, Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan menyerahkan keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan kepada pembentuk undang undang dengan alasan *open legal policy*. Pada sisi lain Mahkamah Konstitusi seyogianya menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan, memberikan kepastian hukum yang adil, dan memberi solusi konstitusional, serta menuntaskan

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,h.33-34

perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi⁷³.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menitikberatkan kepatuhannya kepada Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya untuk menaati seluruh aturan yang tertuang kedalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dengan Komprehensif tanpa mengesampingkannya. Kewenangan yang diberikan negara dengan mengamanatkan kepada para Hakim untuk menjadi benteng pertahanan terakhir guna menjalankan sistem ketatanegaraan yang baik tapi kemudian pada hal tersebut disalahgunakan, penyalahgunaan yang dilakukan sudah memberikan implikasi penurunan rasa kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan.

Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa implikasi hukum yang diakibatkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Pertama, putusan hakim (yurisprudensi) merupakan sumber hukum, tidak hanya berperan dalam memberikan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan. Ia bahkan dapat mengisi kekosongan hukum. Dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan pengaturannya, yurisprudensi dapat berfungsi sebagai penggantinya, berkedudukan sebagai sumber

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, . h.36

hukum di luar peraturan perundang-undangan.⁷⁴ Peranan yurisprudensi sebagai sumber hukum tetap lama diakui. Prof. Mr. Lie Oen Hock, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia lebih dari seperempat abad lalu dengan tegas menyatakan bahwa “Hakim dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan peradilan, turut serta menciptakan hukum. Ini berarti disamping hukum yang terdapat dalam undang-undang, terdapat pada hukum hakim yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi.⁷⁵ Dengan adanya putusan hakim tersebut dapat memberikan peluang-peluang juga bagi pemimpin muda untuk menduduki posisi sentral di pemerintahan.

Kedua, bahwasanya sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat itu tidak ada kekuatan hukum lain yang mampu menempuhnya, dengan adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya mampu mengkoreksi bagaimana peran seorang Hakim yang sudah memenuhi kualifikasi nilai nilai etik, dengan hukum yang muncul bukan kepada putusan, namun kepada hakim yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Ketiga, Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah politik melalui jalur hukum. Sistem demokrasi memerlukan hukum untuk memberikan batasan dan mencegah dominasi satu pihak atas pihak lainnya, ini menunjukkan melemahnya benteng demokrasi di negara dengan

⁷⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung:Penerbit Alumni, 1992) h.445

⁷⁵ Lie Oen Hock, *Yurisprudensi sebagai sumber hukum*, cet ketiga,(Bandung:P.T Penerbitan Universitas,1964), h.22

memberikan catatan bahwa peradilan di Indonesia pernah memiliki rekam jejak bagaimana Mahkamah Konstitusi penjaga konstitusi terlibat konflik kepentingan.

Adanya disharmonisasi antara dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat namun dalam menjalankan lembaga nya Mahkamah Konstitusi memiliki Undang Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai menjaga kemerdekaan agar tidak adanya intervensi dari pihak manapun menjadi permasalahan adalah pada Undang Undang Kekuasaan Kehakiman adanya pasal yang mengatur tentang bagaimana putusan bisa saja dinyatakan tidak sah.

Dalam dinamika hukum tata negara di Indonesia, harmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Harmonisasi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa kedua lembaga tersebut bekerja secara efektif dan saling melengkapi dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam sistem hukum Indonesia. Harmonisasi juga mampu mencoba menyamakan perspektif dan prinsip hukum yang ada dalam kedua undang-undang tersebut, sehingga dapat memunculkan kejelasan dan keselarasan. Dalam hal ini terbukti dengan adanya harmonisasi antara Undang Undang Mahkamah Konstitusi dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya koordinasi terkait hasil putusan untuk upaya harmonisasi antar

putusan dapat dijadikan contoh untuk kedepannya.

B. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan dalam konsep *Fiqih Siyasah*, kekuasaan yudikatif biasa disebut *Sultahana Qadhaiyyah* yang bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara yang ada di masyarakat dengan tujuan terciptanya ketertiban dan agar tercapainya kemaslahatan.⁷⁶ Selanjutnya dalam konsep *fiqih siyasah* yang khusus membedah dan membahas bagaimana sistem peradilan tersebut dijalankan dikenal dengan istilah *Siyasah Qadhaiyyah* adalah sistem peradilan dalam Islam yang memiliki peran yang penting untuk keberlangsungan sebuah sistem pemerintahan dalam suatu negara, karena peradilan erat keitannya dengan ketertiban dan kemaslahatan mustahil suatu negara tersebut dapat berdiri kokoh dan menjalankan pemerintahan dengan baik ketika ketertiban tidak dapat diwujudkan lewat lembaga peradilan. Oleh sebab itu keberadaan lembaga peradilan sangatlah penting, apabila kondisi peradilan kurang baik ia menjadi cerminan kondisi buruknya masyarakat dan negara.⁷⁷

Pada masa nabi Muhammad saw sistem peradilan pertama

⁷⁶ Muhammad Bagas Rio, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Indonesia*, Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol 5, No 2, 2021. H,249

⁷⁷ Haris, *Peradilan Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, Vol 2, 2021, h.89

kali dijalankan oleh nabi itu sendiri bahkan beliau adalah hakim pertama pada masa itu. Dalam masa tersebut sistem peradilan dijalankan berdasarkan syari'at Islam, karakteristik kehakiman pada umumnya karena setiap putusan yang dikeluarkan ada kaitannya dengan kenabian dan ajaran agama, artinya setiap putusan yang dikeluarkan tidak hanya berlaku untuk pihak yang berperkara saja, akan tetapi putusan tersebut berlaku bagi semua umat islam dan menjadi sumber hukum dimasa selanjutnya.⁷⁸ Peran kehakiman yang dijalankan oleh Rasulullah saw. telah memberikan aspek-aspek penting dalam sistem peradilan Islam. Melalui hadits baik itu hadits fi'liyah (perbuatan nabi) ataupun hadits qauliyah (ucapan), Muhammad saw. telah meletakkan pondasi dan prinsip-prinsip peradilan serta sikap-sikap yang harus dimiliki dan dijauhi seorang hakim.

Terdapat banyak hadits mengenai pujian terhadap hakim yang adil, ancaman kecurangan, larangan marah ketika sidang, kemampuan memutuskan masalah dan lain sebagainya.⁷⁹ Prinsip siyasah qadhaiyyah memberikan wewenang kepada putusan hakim serta kewajiban seorang hakim dalam menjalankan tugas peradilan yang independen dan tidak tunduk kepada intervensi baik pengaruh dari pihak luar sekalipun. Dalam islam setiap ahli hukum wajib sepenuhnya mengabdikan pada tugas yang diberikan

⁷⁸ Aidil susandi, sistem peradilan dalam islam dari masa nabi Muhammad saw sampai masa Khulafah rasyidin, jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2022, h.110

⁷⁹ Salamah Muhammad al-Harafi, *al-Qadhā fi ad-Daulah al-Islāmiyah Tārīkhuhu wa Nuzhumuhu* (Riyadh: Markaz Arabi, 1415), h. 69-72.

baik secara individu ataupun lembaga di hadapan hukum guna menanamkan dalam setiap individu adanya rasa keadilan hukum.

Berdasarkan salah satu bukti adanya independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak di muka hukum dalam peradilan Islam. Adanya sebuah kasus, Ali bin Abi Thalib berperkara di pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Di dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argumen, bukti serta saksi mengklaim bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sedangkan, Ali bin Abi Thalib pun juga mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu, Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada bukti bukti dan kesaksian yang dihadapkannya dalam persidangan. Padahal, posisi Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun, hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengedepankan kebenaran, fakta dan keadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu, juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para qadi berpihak kepadanya. Walaupun, memang benar baju besi tersebut adalah miliknya. Dari kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan qadhaiyyah dalam sejarah ketatanegaraan Islam begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum.⁸⁰

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa : 58).⁸¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An - Nisa: 59).

Sebagaimana firman Allah SWT diatas memutuskan suatu perkara secara adil merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan memastikan seluruh komponen peradilan berjalan sesuai dengan nilai nilai keislaman didalamnya. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan setiap keputusan hakim yang dibuat selalu kepada bukti dan kebenaran sehingga pada putusan

(Jakarta:Kencana 2014),h.88

⁸¹.Kementrian Agama Republik Indonesia, Sofa Jabal Raudlatul Jannah, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: 2010)

mengandung rasa keadilan.

Salah satu bentuk penyimpangan wewenang yang terjadi di pemerintahan yakni penyimpangan yang dilakukan oleh Ketua Hakim Anwar Usman dengan melanggar beberapa prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam proses pemeriksaan dan persidangan perkara 90/PUU-XXI/2023. Dalam hal ini, perebutan kekuasaan dinilai dilakukan melalui perubahan dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan menambah syarat alternatif yakni berpengalaman sebagai kepala daerah. Hakim Mahkamah Melalui putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 bahwa Anwar Usman terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Tanpa landasan moral, politik dapat berubah menjadi permainan kotor melalui berbagai cara, terlepas dari apakah cara tersebut halal atau haram. Hal ini dapat diamati pada orang-orang yang terus-menerus mengejar posisi kekuasaan atau pengaruh melalui cara-cara yang tidak etis, dalam persaingan yang tidak sehat untuk mendapatkan atau mempertahankan posisi kekuasaan atau pengaruh, atau dalam mempertahankan posisi yang mereka pandang sebagai hak istimewa melalui penggabungan kelompok, manipulasi atau menyingkirkan rival. Di lingkungan seperti ini banyak menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, baik disengaja maupun tidak. Hal ini karena politik dipandang secara keliru sebagai sarana untuk mendapatkan apa

yang diinginkan, kapan pun diinginkan, dan seberapa cepat.⁸²

Putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya mengedepankan aspek legal formal tanpa mempertimbangkan bagaimana dampak moral dan sosial, pada putusan tersebut dapat dianggap tidak selaras dengan prinsip prinsip siyasah qadhaiyyah yang mana tidak adanya aspek intergritas moral. Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar asas *nemo iudex in causa sua* yang mempunyai arti tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri. Seyogyanya ketua mahkamah konstitusi memundurkan diri dan tidak ikut dalam penyelesaian perkara ini agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam mengambil putusan yang dikhawatirkan tidak profesional dan tidak adil.⁸³ Perubahan sikap mahkamah konstitusi kurun waktu singkat walaupun beberapa hakim mahkamah konstitusi menentang pemberian keputusan ini, namun pada akhirnya putusan telah selesai. Perselisihan yang terjadi setelah putusan hadir sedikitnya ada dua puluh pengaduan yang diajukan ke mahkamah konstitusi

⁸².Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik Dan Gagasan* (Depok : Rajawali 2018), h. 218-219

⁸³. Heru Permadi dan Oppy Pramudya, "Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023". (Jurnal Ilmiah Hukum : 2023) Vol. 17. h.2

sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kaidah dan ajaran Islam senantiasa mengarahkan pada pemutusan kebijakan kepala negara dengan bingkai yang penuh dengan kemasalahatan. Kasus pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi yang presidennya jauh dari kata layak untuk ditudingkan kepadanya, membuat pengaruh tersendiri bagi lembaga Peradilan terutama hakim-hakim yang bekerja berdasarkan prinsip independen dalam menangani setiap kasus. Al Qarafi dalam hal ini berpendapat yaitu: "Sesungguhnya tuduhan (kecurigaan) dapat terpengaruh (mencemari) pada kebebasan berkehendak menurut kebanyakan pendapat".⁸⁴ Pendapat Al Qarafi ini kemudian dijadikan sebagai dasar dari adanya kaidah berikut: "Tuduhan (keberpihakan) berpengaruh (mencemari) pada asas kebebasan berkehendak".⁸⁵

Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selain sebagai pengawas perilaku Hakim Konstitusi serta memberi hukuman kepada pejabat negara dalam hal ini Hakim Konstitusi

⁸⁴. Robitul Firdaus dan Moh Syifa'ul Hisan, *"Kaidah Fikih Tematik"*, (Jember: AlBidayah, 2021), h. 308

⁸⁵. Robitul Firdaus dan Moh Syifa'ul Hisan, *"Kaidah Fikih Tematik"*,... h. 309

yang telah melakukan kesewenang - wenangan terkait tugasnya. Pada konteks pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pejabat negara ini sejalan dengan salah satu lembaga peradilan Islam yakni Wilayatul Mazalim. Wilayatul Mazalim memiliki peran yang berbeda dengan lembaga peradilan lain yakni menangani kasus serta perkara yang berhubungan dengan kinerja dan tingkah laku pejabat negara ketika menjalankan tugas dan wewenangnya. Pengawasan serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara menjadi kewenangan Wilayatul Mazalim. Hal ini bertujuan untuk memberi dampak kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan wewenang pejabat negara karena berada dalam pengawasan. Semakin berkembangnya zaman, maka tingkat kezaliman dan sewenang - wenang pejabat negara semakin meningkat.⁸⁶

Aturan agama mengatur dan menguraikan apa yang diwajibkan secara moral dan apa yang tidak. Secara khusus, hal ini diwujudkan dengan cara yang sistematis dari Al-Qur'an dalam bentuk hukum moral dan etika, yang kemudian berkembang dari

⁸⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani 2011), h. 376

dasar gagasan Al-Qur'an tentang manusia dan tempat mereka di bumi.⁸⁷ Adapun prinsip prinsip peradilan Islam yang harus dijalankan oleh para hakim yaitu setiap peradilan yang dipimpin baik setiap proses yang dilalui harus dipandang secara objektif tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hal ini merupakan suatu kewajiban dalam islam. Karena, sistem peradilan Islam mengutamakan simbol simbol keadilan dan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan rasa amanah dan ketentraman di masyarakat.⁸⁸ Dalam konteks profesi hakim, hakim sebagai profesi yang terhormat dalam menjalankan tugasnya karena berupaya merumuskan dan mencari keadilan di masyarakat maka semestinya profesi yang terhormat harus didukung dengan sikap terhormat pula itu kehendaknya dalam memutuskan perkara seorang hakim atau *qadhi* selain memperhatikan nilai keadilan dan kebenaran juga harus memperhatikan kepastian. ⁸⁹ Pada Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu contoh kasus sebagai akibat dari kegagalan seorang *qadhi*. Jika kekuasaan kehakiman dibebaskan tanpa ada aturan

⁸⁷ Kosim, *Fiqh Peradilan* (Yogyakarta : Diandra Press, 2012), h78

⁸⁸ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan....*, h.11

⁸⁹ Kosim Rusdi *fiqh Peradilan*, (Yogyakarta: Diandra Press, 2012) h. 77

dasar didalamnya, maka kepentingan masyarakat akan kalah dari kepentingan penyelenggara negara serta kepentingan individu. Untuk itu, kontrol terhadap suatu kekuasaan sangat diperlukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang - wenang. Kewajiban seorang hakim adalah menjaga keseimbangan independensi peradilan dan tidak adanya campur tangan kepentingan.

